

**TELAAH BUDAYA PATRIARKI DALAM Q.S. AL-NISA' AYAT 34:  
ANALISIS HERMENEUTIKA DOBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**

**Moh. Abdul Majid Al Ansori**

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: [mohabdulmajidalansori@gmail.com](mailto:mohabdulmajidalansori@gmail.com)

**Nafilah Sulfa**

Institut Agama Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: [nafilazulfazulfa@gmail.com](mailto:nafilazulfazulfa@gmail.com)

**Abstract**

*Patriarchal culture is a culture that places men higher than women. This culture with a high level of masculinity is widely embraced by the majority of countries around the world. The superiority of men results in rampant violence against women, especially in the domestic realm of the family. Unfortunately, the justification for this act of violence is trying to find in the verses of the Qur'an, including Q.S. An-Nisa: 34. This research uses a conceptual thematic research method. The type of research used is library research which relies on literature sources. The approach used is Fazlur Rahman's double movement hermeneutic approach. The use of this approach is to reveal the historicity of the verse and then take the moral idea of the verse in the framework of its application in the present. The results of this study indicate that from a historical point of view Q.S. An-Nisa: 34 actually descended as a response to the patriarchal culture which was deeply rooted among the Arab nation. This verse contains three main moral ideas, namely indicating the obligation of a husband as the head of the household to provide maintenance and protection for his wife, indicating the obligation of a good wife to take care of herself, and explaining how to educate a wife who commits nusyūz acts. These three moral ideas inspire that husband and wife are truly family partners who have the same portion of rights, responsibilities and even degrees.*

*Keywords: (Patriarchal Culture, Q.S. Al-Nisa': 34, Hermeneutics of the Double Movement, Fazlur Rahman)*

**Abstrak**

Budaya patriarki merupakan budaya yang menempatkan derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Budaya dengan tingkat maskulinitas yang tinggi ini banyak dianut oleh mayoritas negara di seluruh dunia. Superioritas laki-laki mengakibatkan maraknya kekerasan terhadap perempuan, *khususnya* di ranah domestik keluarga. Sayangnya, tindakan kekerasan tersebut berusaha dicarikan pembenarannya pada ayat-ayat Al-Qur'an, diantaranya Q.S. An-Nisa: 34. Penelitian ini menggunakan metode penelitian tematik konseptual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka yang bersandar pada sumber literatur kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Penggunaan pendekatan ini adalah untuk menguak sisi historisitas ayat agar kemudian mengambil ide moral ayat dalam rangka penerapannya di masa sekarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi kesejarahannya Q.S. An-Nisa: 34 justru turun sebagai respon terhadap budaya patriarki yang mengakar kuat di kalangan bangsa Arab. Ayat ini mengandung tiga ide moral pokok, yaitu mengisyaratkan kewajiban seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk

memberi nafkah dan perlindungan kepada istrinya, mengindikasikan kewajiban seorang istri yang baik untuk menjaga dirinya, serta menerangkan cara mendidik istri yang melakukan tindakan *nusyūz*. Tiga ide moral ini memberikan inspirasi bahwa antara suami dan istri sejatinya adalah mitra keluarga yang memiliki porsi hak, tanggung jawab, bahkan derajat yang sama.

Kata Kunci: (Budaya Patriarki, Q.S. Al-Nisa': 34, Hermeneutika *Double Movement*, Fazlur Rahman)

## A. Pendahuluan

Budaya patriarki telah mengakar kuat di mayoritas negara di seluruh dunia. Superioritas laki-laki terhadap perempuan merambah ke berbagai sektor kehidupan, sehingga peran perempuan yang besar menjadi tersisihkan. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain pun, termasuk negara maju seperti halnya Amerika, cenderung menganut sistem ini. Hal itu dibuktikan, tidak seorang pun sosok perempuan yang pernah menjadi kepala negara di Amerika. Kalaupun di beberapa negara Asia, seperti Indonesia, Filipina, dan Pakistan pernah ada kepala negara dari kalangan perempuan, hal itu tiada lain karena faktor kedekatannya dengan kepala negara sebelumnya. Sebut saja sosok Megawati di Indonesia, menjadi presiden karena faktor kekeluargaannya sebagai anak dari presiden Soekarno. Corazon Aquino di Filipina adalah istri dari presiden sebelumnya, yaitu Benigno Aquino. Begitu pula di Pakistan, Benazir Butho yang menjadi perdana menteri perempuan pertama di Pakistan adalah putri dari Ali Butho, perdana menteri Pakistan sebelumnya.<sup>1</sup>

Khusus di Indonesia, beberapa wilayah memiliki sistem kekeluargaan dengan budaya patriarki yang sangat kental, sistem ini disebut dengan sistem patrilineal. Sebagaimana halnya budaya yang berlaku di masyarakat Arab, sistem patrilineal juga dianut oleh masyarakat Batak dan Bali. Sistem kekeluargaan ini adalah sistem yang menganggap bahwa keturunan itu mengikuti garis ayahnya. Karena hal tersebut, dalam tradisi patrilineal segala keputusan dan pertimbangan menjadi hak otoritas seorang laki-laki. Sementara itu, kebalikannya adalah sistem matrilineal yang menganggap bahwa garis keturunan mengikuti darah seorang ibu atau perempuan. Sistem ini dianut oleh masyarakat Minangkabau, meskipun mulai tergerus akhir-akhir ini akibat kebijakan-kebijakan dan kultur patriarki yang menjalar di setiap lini kehidupan masyarakat Minang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mochamad Nadif Nasrulloh & Taufiq Hidayat, "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1 (Juni, 2022): 140, DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14325>.

<sup>2</sup> Nina Nurmila, "Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya," *KARSA*, Vol. 23, No. 1 (Juni, 2015): 2, DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/karsa.v23i1.606>.

Budaya patriarki yang demikian kental pada akhirnya menghadirkan beragam problem sosial. Konstruksi sosial bermadzhab patriarki memosisikan perempuan sebagai manusia kelas dua di bawah laki-laki. Dengan sistem budaya seperti itu, perempuan semata-mata dipersepsikan sebagai fungsi reproduktif<sup>3</sup> yang bersifat alamiah atau kodrati untuk mengandung, melahirkan, menyusui, serta mengasuh anak-anaknya. Karenanya, perempuan diidentikkan dengan label lemah, terbatas, perasa, dan tidak logis, sehingga cukup bekerja di sektor domestik. Sementara, pekerjaan-pekerjaan di ruang publik yang identik dengan keras, kompetitif, dan rasional menjadi hak prerogatif laki-laki. Subordinasi dan dominasi laki-laki tersebut membatasi bahkan memutus jalur gerak perempuan dalam segala aspek, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, politik, terutama dalam ranah keluarga. Dari sekian lini kehidupan yang terpapar dampak budaya patriarki, ranah kehidupan keluarga mendapatkan porsi dampak paling besar.

Sistem kekeluargaan yang patrilineal menyebabkan ketimpangan dan ketidaksetaraan antar gender. Sebagai ideologi yang menjunjung tinggi nilai-nilai maskulinitas, patriarki berakibat pada maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Berdasarkan data yang dilaporkan dalam Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling menonjol adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Ranah Personal (KDRT/RP) yang mencapai 11.105 kasus. Dari kasus sebanyak itu, 4.783 kasus merupakan kekerasan fisik, 2.807 kasus berupa kekerasan seksual, 2.056 kasus berupa kekerasan psikis, dan sisanya 1.459 kasus adalah kekerasan ekonomi.<sup>4</sup>

Angka kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat dari tahun ke tahun. Terbaru, berdasarkan data Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2023, terdapat 21.297 kasus kekerasan berbasis gender (KBG). 6.784 kasus diantaranya merupakan kekerasan fisik, 6.330 kekerasan seksual, 5.137 kekerasan psikis, 1.705 kasus kekerasan ekonomi, dan sisanya 1.341 kasus berupa kekerasan lainnya.<sup>5</sup> Seluruh catatan kasus yang sangat besar ini merupakan kasus yang terdata berdasarkan hasil laporan dan pengaduan korban atau pihak lain.

---

<sup>3</sup> Lusia Palulung dkk (ed), *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makasar: BaKTI, 2020), 4.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), 1.

<sup>5</sup> Launching Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, Live on Youtube Komnas Perempuan, 7 Maret 2023.

Belum lagi kasus-kasus yang masih tersembunyi karena tidak adanya pengaduan dan penanganan dari pihak yang berwajib.

Sayangnya, dalam sudut pandang masyarakat beragama, praktek budaya patriarki yang diskriminatif terhadap perempuan seakan memperoleh legitimasi secara syariat. Dalil-dalil agama kerap kali menjadi kambing hitam dari perilaku kekerasan terhadap perempuan. Dalam konteks ini, ayat Al-Qur'an yang merupakan bagian dari alat propaganda budaya patriarki tersebut ialah Q.S. An-Nisa': 34 yang secara pemaknaan kerap disebut sebagai ayat kepemimpinan laki-laki.

Menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai alat propaganda sejatinya tidak terlepas dari pemaknaan sekaligus penafsiran ayat yang tidak tepat. Penafsiran yang kaku, cenderung tekstual, dan tidak menjunjung tinggi asas-asas dasar penurunan Al-Qur'an (*maqāṣid al-Qur'ān*) menjadikan ayat Al-Qur'an keluar dari fitrahnya yang senantiasa relevan dengan konteks apapun, kapanpun dan dimanapun (*ṣāliḥ li kulli zamān wa makān*). Oleh karena itu, untuk mencapai pemaknaan Al-Qur'an yang utuh, ayat-ayat Al-Qur'an sudah seharusnya dipahami secara kontekstual.

Upaya untuk memaknai Al-Qur'an secara kontekstual dapat ditempuh dengan jalan mengkajinya dengan pendekatan Hermeneutika. Salah satu tokoh Hermeneutika Muslim yang terkenal adalah Fazlur Rahman. Ia merupakan satu di antara banyaknya tokoh kontemporer yang telah mewarnai khazanah keilmuan Islam dan kajian seputar Al-Qur'an, termasuk di Indonesia. Teori hermeneutiknya yang disebut *double movement* banyak dipakai oleh sarjana Muslim Indonesia seperti Nurcholish Madjid dan Ahmad Syafi'i Ma'arif yang kemudian melahirkan teori-teori penafsiran terbaru.<sup>6</sup> Teranyar, teori *double movement* Fazlur Rahman telah menginspirasi lahirnya teori Hermeneutika *Ma'na cum Maghza* yang dipelopori oleh Sahiron Syamsuddin.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengungkap pemaknaan sebenarnya di balik QS An-Nisa' ayat 34 dengan menggunakan pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman. Benarkah ayat tersebut merupakan dalil agama yang melegalkan budaya patriarki atau terdapat maksud lain dari sisi kepemimpinan laki-laki yang terdapat dalam ayat tersebut. Dari situ, penelitian ini bertolak dari dua rumusan masalah yaitu bagaimana penafsiran QS An-Nisa' ayat 34 dan

---

<sup>6</sup> Muhammad Labib Syauqi, "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an," *Rausyan Fikr Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat*, Vol. 18, No. 2, (Desember, 2022): 191, DOI: <https://doi.org/10.24239/rsy.v18i2.977>.

<sup>7</sup> M. Hendrik Pratama, "Kontekstualisasi Penafsiran QS Al-Nur [24]; 31 (Aplikasi Hermeneutika *Ma'na cum Maghza*)," *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, (November, 2022): 131. DOI: <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i2.6788>.

bagaimana pemaknaan kepemimpinan laki-laki dalam QS An-Nisa' ayat 34 dengan pendekatan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman. Dari penelitian ini, diharapkan QS An-Nisa' ayat 34 dimaknai dengan pemaknaan yang ramah gender dan tidak lagi menjadi alat legitimasi terhadap perilaku patriarki.

## B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik konseptual yaitu penelitian pada konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebut dalam Al-Qur'an, tetapi secara substansial ide tentang konsep tersebut ada dalam Al-Qur'an.<sup>8</sup> Sementara jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian dengan cara mengumpulkan data-data pustaka seperti buku, jurnal, majalah, manuskrip, maupun literatur kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan tema yang dibahas.<sup>9</sup> Adapun pendekatan yang digunakan sebagai pisau analisis adalah pendekatan Hermeneutika *Double Movement* (gerak ganda) ala Fazlur Rahman.

Pendekatan Hermeneutika Fazlur Rahman yang sangat menitik beratkan kajian pada sisi historisitas dan kontekstualisasi ayat diharapkan dapat membawa pada pemaknaan Al-Qur'an yang lebih pluralis, terbuka, dan toleran terhadap keragaman dinamika kehidupan kontemporer. Meskipun begitu, pemaknaan tersebut tidak lantas mencederai nilai-nilai inti Al-Qur'an dan lepas kontrol dari faktor-faktor parsial penurunan Al-Qur'an.<sup>10</sup> Dari pada itu, sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan buku Islam dan Modernitas karya Fazlur Rahman. Kedua sumber primer ini akan didukung dengan sumber sekunder lainnya, baik berupa kitab tafsir, buku, artikel, dan sebagainya.

## C. Pembahasan

### 1. Biografi Singkat Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir di Hazara, barat laut Pakistan di tahun 1919 Masehi. Ayahnya adalah seorang ulama bermadzhab Hanafi yaitu madzhab yang lebih menekankan aspek rasio daripada periwayatan. Oleh karenanya, madzhab ini sering kali disebut dengan *ahl al-nazar*. Fazlur Rahman hidup dalam keluarga yang agamis, ia banyak mendapatkan ilmu-

---

<sup>8</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 62.

<sup>9</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2017), 334-335.

<sup>10</sup> Aniqoh, "Hermeneutika Al-Qur'an Amina Wadud Muhsin," *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 2, (November, 2022): 127, DOI: <https://doi.org/10.19105/revelatia.v2i2.5305>.

ilmu keagamaan dari ayahnya.<sup>11</sup> Saat berusia 10 tahun, Fazlur Rahman telah belajar teologi, filsafat, hadis, tafsir, dan bahasa Arab. Kekayaan wawasan dan pengetahuannya semakin bertambah seiring dengan penguasaannya terhadap bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Persia, dan Urdu. Fazlur Rahman menyelesaikan pendidikan sarjana dan masternya di Punjab University India. Namun, ia merasa kualitas pendidikan di India terbilang rendah, ia kemudian melanjutkan program doktoralnya di Oxford University, Inggris.<sup>12</sup>

Fazlur Rahman banyak melahirkan karya-karya yang berkenaan dengan studi keislaman, dan tidak jarang diantaranya menuai kontroversi dan kegaduhan, khususnya dari kalangan tradisionalis. Di antara karyanya yaitu buku berjudul *Islam* yang dipublikasikan pada tahun 1967 M dalam jurnal berbahasa Urdu milik Lembaga Riset Islam, *Fikr Nazr*. Dalam buku tersebut, Fazlur Rahman menyatakan “Al-Qur’an itu secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya merupakan perkataan Muhammad”.<sup>13</sup> Dengan pernyataannya itu, Fazlur Rahman kemudian dianggap telah memungkir orisinalitas Al-Qur’an.

Terlepas dari itu, pemikiran metodologisnya tentang studi Al-Qur’an banyak mendapatkan perhatian yang luar biasa. Buah pemikiran tersebut, ia tuangkan dalam dua karya monumentalnya yang berjudul *Major Themes of the Qur’an* dan *Islam and Modernity: Transformation of Intellectual Tradition*. Khusus untuk buku yang kedua, Fazlur Rahman menjelaskan tentang metodologi yang ditawarkannya dalam menafsirkan Al-Qur’an. Secara etimologis, Fazlur Rahman berhasil menggabungkan pendekatan historis dan normatif menjadi metode yang sistematis dan komprehensif. Metode inilah yang digunakannya dalam melakukan penafsiran ayat-ayat Al-Qur’an untuk kemudian disempurnakan menjadi metode gerak ganda (*double movement*).<sup>14</sup>

## 2. Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman

Menurut Fazlur Rahman, model pewahyuan Al-Qur’an tidak ada bedanya dengan pola segitiga hermeneutik, dimana Al-Qur’an berperan sebagai teks (*text*), Allah Swt sebagai pengarang (*author*), dan Muhammad sebagai pembaca (*reader*). Mengasumsikan seorang Muhammad sebagai penerima sekaligus pembaca menegaskan bahwa secara psikologis Muhammad berpartisipasi baik mental maupun intelektual dalam penerimaan

---

<sup>11</sup> Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Depok: Kencana, 2017), 78.

<sup>12</sup> Sibawaih, *Hermeneutika al-Qur’an Fazlur Rahman* (Yogyakarta: Jalasutra, 2007), 17.

<sup>13</sup> Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago & London: University of Chicago Press, 1979), 3.

<sup>14</sup> Ulya, “Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis,” *Ulul Albab*, Vol. 12, No. 2, (2011): 4, <https://doi.org/10.18860/ua.v0i0.2385>.

wahyu.<sup>15</sup> Untuk itu, dalam menafsirkan Al-Qur'an, Fazlur Rahman mengaplikasikan model Hermeneutika *Double Movement* dengan dua langkah. *Langkah pertama*, berupa proses penafsiran Al-Qur'an dari situasi sekarang ke masa Al-Qur'an diturunkan. *Langkah kedua*, berupa menafsirkan Al-Qur'an dari masa turunnya ke masa sekarang.<sup>16</sup>

Gerakan pertama yaitu menafsirkan Al-Qur'an dari masa sekarang ke masa turunnya ayat. Dalam pandangan Fazlur Rahman, Al-Qur'an merupakan respon terhadap situasi sosial-moral masyarakat Arab pada masa dimana Al-Qur'an diturunkan. Dengan itu, Al-Qur'an dihadapkan pada latar belakang sosio-historis sebuah masyarakat. Sehingga, dalam gerak pertama ini seorang mufasir harus memahami makna dari setiap pernyataan yang ada di dalam Al-Qur'an dengan menelaah situasi, kondisi, sekaligus problem historis yang menjadikan Al-Qur'an turun sebagai respon. Dalam gerak pertama terdapat dua tahapan:

- a. Seorang mufasir harus memahami arti dan makna dari suatu pernyataan Al-Qur'an dengan mengkaji situasi atau problem historis dimana pernyataan Al-Qur'an tersebut merupakan jawabannya. Aspek yang penting dalam hal ini adalah mengkaji situasi makro masyarakat Arab, seperti adat istiadat, agama, sosial, institusi, hingga kejadian-kejadian penting yang mengitari bahkan mempengaruhi kehidupan masyarakat Arab, khusus Mekkah-Madinah sebagai latar tempat penurunan Al-Qur'an. Sehingga, dengan tahap ini Al-Qur'an harus dipahami sebagai suatu keseluruhan, di samping ayat-ayat khusus yang merupakan respon dari situasi-situasi yang khusus pula (situasi mikro).
- b. Menggeneralisasikan ayat yang spesifik tersebut sebagai pernyataan dari ayat yang memiliki tujuan-tujuan moral-sosial umum yang dapat disaring dari ayat-ayat spesifik dengan *setting* latar belakang mio-historis dan rasiologis yang diungkapkan. Proses penafsiran dalam langkah ini harus diarahkan pada ajaran Al-Qur'an secara koheren dan kohesif agar dihasilkan pandangan dunia yang konkret.

Gerakan kedua yaitu menafsirkan Al-Qur'an dari masa turunnya ke masa sekarang. Gerakan ini dimaksudkan agar nilai atau tujuan jangka panjang yang dihasilkan dari gerakan pertama diaplikasikan dalam konteks sosio-historis yang konkret di masa sekarang. Dalam langkah ini butuh kecermatan dalam menganalisa situasi yang berlaku saat ini dan menjabarkan unsur-unsur komponennya. Langkah ini pada akhirnya akan bertujuan

---

<sup>15</sup> Umma Farida, *Pemikiran dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer* (Yogyakarta: Idea Press, 2010), 8.

<sup>16</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, Terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985), 6.

menentukan prioritas dengan menilai situasi sekarang kemudian mengimplementasikan nilai-nilai Al-Qur'an di dalamnya. Dengan begitu, relevansi Al-Qur'an dan penerapannya dalam kehidupan tidak terbatas oleh perkembangan zaman.

Kedua gerakan ini memiliki hubungan yang erat, sebab gerakan pertama akan berfungsi sebagai pengoreksi hasil-hasil dari gerakan pertama, yakni hasil pemahaman atau penafsiran. Apabila hasil pemahaman pada gerakan pertama tidak berhasil dalam mengaplikasikannya ke dalam kondisi sekarang, maka gagal pula dalam menilai situasi sekarang dengan tepat, yang pada intinya penafsir telah gagal dalam memahami Al-Qur'an. Bagi Fazlur Rahman, tidak mungkin sesuatu yang dulunya bisa bahkan benar-benar telah direalisasikan dalam tatanan spesifik di masa lampau, lantas tidak bisa diaplikasikan dalam konteks sekarang. Hal itu tentunya dengan mempertimbangkan perbedaan-perbedaan yang spesifik dalam situasi sekarang.<sup>17</sup>

### 3. Penafsiran terhadap QS. An-Nisa' Ayat 34

Dalam Tafsir Al-Manar, Muḥammad Abduh memahami bahwa kata *qawwāmūna* yang berasal dari kata *qawwāmah* (kepemimpinan) seorang laki-laki terhadap perempuan dalam ayat ini harus dipahami sebagai menjaga (*himayah*), melindungi (*ri'ayah*), menguasai (*wilayah*), dan mencukupi (*kifayah*) segala bentuk kebutuhan perempuan.<sup>18</sup> Sebagai konsekuensi syar'i dan logis atas tanggung jawab seorang laki-laki tersebut, maka seorang laki-laki lebih banyak mendapatkan bagian harta warisan dari pada perempuan. Hal ini sebagaimana asbabun nuzul dari ayat tersebut, bahwa ayat ini turun dikarenakan sebuah peristiwa yang mana terdapat seorang istri yang datang kepada Rasulullah dan mengadukan suaminya yang telah menampar pipinya. Berdasarkan kejadian tersebut kemudian Allah menurunkan QS. an-Nisa' ayat 34;

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan shalihah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka).

<sup>17</sup> Jazim Hamidi dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum & Sosial* (Malang: UB Press, 2013), 51.

<sup>18</sup> Rasyīd Riḍā, *Tafsīr Al-Manār*, Vol. 5 (Mesir: Al-Manār, 1349 H), 67.

Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.<sup>19</sup>

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa laki-laki (suami) adalah pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).<sup>20</sup> Di samping itu, seorang laki-laki memiliki tanggung jawab berperan dalam pemenuhan nafkah keluarga.<sup>21</sup> Tanggung jawab nafkah bagi seorang laki-laki, tidak kepada perempuan, karena laki-laki lebih dipandang kuat baik secara fisik maupun psikis. Perbedaan *taklif* (beban hukum) antara laki-laki dan perempuan dalam hal ini sejatinya didasari pada perbedaan fitrah penciptaan dan kesiapan potensi individu masing-masing. Dimana dalam hal ini, mengarah pada tujuan yang lebih maslahah dalam kehidupan berkeluarga. Sehingga menjadi wajar bila laki-laki menjadi pengayom dan pelindung bagi perempuan untuk kebaikan bersama.

Karenanya, bentuk pengayoman dan perlindungan seorang laki-laki terhadap perempuan haruslah bersifat demokratis. Perlindungan yang sifatnya tidak mengekang, tirani, dan eksploitatif. Seorang laki-laki dalam pengayoman dan perlindungannya harus memberikan kebebasan terhadap perempuan untuk memberikan aspirasi dan menggunakan hak prerogratifnya sebagai mitra keluarga. Perempuan berhak untuk menentukan jalan hidupnya baik dalam ranah keperluan domestik, seperti pendidikan dirinya, maupun dari segi publik, seperti karir pekerjaannya. Semua itu, harus berdasarkan komunikasi yang baik dengan laki-laki (suami) agar tercipta kerukunan dalam rumah tangga.

Lebih lanjut Muḥammad Abduh juga mengkolerasikan penafsiran surah An-Nisa' ayat 34 dengan potongan surah Al-Baqarah ayat 228 terkait dengan paradigma ketinggian derajat laki-laki di atas perempuan;

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

---

<sup>19</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019), 113.

<sup>20</sup> Imam Suyuthi, *Asbabun Nuzul* Terj. Muhammad Miftahul Huda (Solo: Insan Kamil, 2016), 156.

<sup>21</sup> Rasyīd Riḍā, *Tafsīr Al-Manār*, Vol. 5, 67.

Artinya: Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>22</sup>

Ayat ini mewajibkan kaum laki-laki untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya terkait dengan derajat (status) yang diembannya. Laki-laki memiliki satu tingkat derajat yang lebih ketimbang perempuan sejatinya merupakan amanah penjagaan (*amanah ri'ayah*) yang harus dipenuhi oleh laki-laki. Dimana dengan derajat yang melekat pada sosok seorang laki-laki sebagai fitrah tersebut, ia berkewajiban memulyakan perempuan, memberikan hak-haknya, dan memenuhi segala tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengannya.<sup>23</sup> Sebab, perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab yang setara, begitu pula seorang laki-laki pada umumnya. Dengan pemahaman ayat di atas, derajat laki-laki yang dimaksud yaitu derajat yang dipenuhi tugas berat untuk mengantarkan kehidupan rumah tangga ke arah yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Rasyīd Riḍā juga menjelaskan dalam kitabnya, *An-Nidā' li Al-Jinsi Al-Laṭīf*, bahwa kepemimpinan laki-laki dalam keluarga berlandaskan pada asas-asas musyawarah, bukan pada asas-asas tiranisme dan otoriterisme. Dimana, banyak teks-teks agama baik Al-Qur'an maupun Sunnah yang telah mengatur sistem kehidupan rumah tangga agar setiap pasangan berkomitmen kuat dalam pelaksanaan perintah syariat dan menjauhi larangannya. Setiap individu keluarga harus saling berkonsultasi dan menyepakati setiap persoalan tanpa membebankan mitra keluarganya dengan hal yang tidak mampu dilakukan. Hal ini berlaku di setiap keadaan rumah tangga, baik dalam keadaan harmonis maupun tengah dilanda masalah, seorang suami harus berlaku baik dan mengayomi istrinya.<sup>24</sup> Disebutkan di surah An-Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.<sup>25</sup>

Sementara itu Hamka dalam tafsir Al-Azhar-nya menjelaskan bahwa surah An-Nisa' ayat 34 di atas tidak langsung memberikan perintah kepada laki-laki untuk menjadi seorang

---

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. 48.

<sup>23</sup> Rasyīd Riḍā, *Tafsīr Al-Manār*, Vol. 5, 68.

<sup>24</sup> Rasyīd Riḍā, *An-Nidā' li al-Jinsi al-Laṭīf* (Kairo: Dār Al-Manār, 2007), 37.

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 109.

pemimpin bagi perempuan. Tidak juga memuat perintah kepada perempuan untuk tunduk di bawah kuasa laki-laki. Melainkan, ayat tersebut mengisyaratkan fakta tugas dan tanggung jawab seorang laki-laki untuk memimpin, mengayomi, melindungi, dan menjaga perempuan, sebagai fitrah bagi keduanya. Fitrah ini pun, tidak hanya berlaku dalam interaksi gender di kehidupan manusia. Faktanya, makhluk hidup selain manusia juga menerapkan fitrah serupa untuk membebaskan tugas kepemimpinan di pundak pejalan (laki-laki). Di samping itu, ketinggian derajat laki-laki ketimbang perempuan juga diukur atas besaran tanggung jawabnya.<sup>26</sup> Hal yang sama dapat dilihat pula di setiap sektor kehidupan publik, seperti di organisasi, perusahaan, apalagi pemerintahan. Setiap yang lebih tinggi derajat atau pangkatnya, tentu akan lebih besar pula beban tanggung jawabnya.

Sama halnya dengan pemaknaan Muḥammad ‘Abduh, Quraish Shihab merasa bahwa makna kepemimpinan tidak cukup menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki dalam kata *qawwāmūna*, meskipun makna kepemimpinan merupakan bagian dari makna-makna tersebut. Baginya, kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan harus terimplementasikan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan. Kepemimpinan memang merupakan suatu hal yang niscaya dan mutlak dalam setiap unit kehidupan, terlebih kehidupan rumah tangga. Ketetapan lelaki sebagai pemimpin dalam rumah tangga didasari pada dua hal; yaitu keistimewaan yang melekat pada dirinya dan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah.

Pertama, بما فضل الله بعضهم على بعض (Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain). Artinya, masing-masing manusia memiliki keistimewaan sesuai fitrah gendernya, baik dari segi fisik maupun psikis. Dimana keistimewaan laki-laki lebih menunjang pada tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Sementara perempuan, dengan keistimewaannya lebih diarahkan pada pengelolaan harta, manajemen rumah tangga, dan pendidikan anak-anaknya. Kedua, وبما أنفقوا من أموالهم (karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka). Pemberian nafkah oleh laki-laki kepada perempuan adalah suatu kelaziman dan umum berlaku sejak dulu hingga kini. Hal demikian merupakan bentuk tanggung jawab seorang laki-laki untuk memenuhi kebutuhan primer istrinya. Dari pada itu, istri sebagai mitra keluarga, harus menjaga serta mengelola harta yang diberikan suaminya dengan bijak sebagaimana maksud ayat فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ.

---

<sup>26</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. 2 (Depok: Gema Insani, 2015), 278-279.

Quraish Shihab juga menggaris bawahi bahwa kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan tidak untuk bersikap sewenang-wenang. Segala persoalan harus diselesaikan dengan jalan musyawarah sebagai solusi yang dianjurkan oleh Al-Qur'an. Pernikahan tidak akan dikatakan berhasil bila kedua belah pihak tidak mengindahkan hak pihak lain serta menunaikan kewajibannya sendiri.<sup>27</sup>

Sehingga dari penafsiran-penafsiran di atas, bukan berarti *qawwāmah* laki-laki terhadap perempuan sebagaimana terkandung dalam surah An-Nisa' ayat 34 adalah kepemimpinan yang sifatnya paksaan. Nilai-nilai patriarki yang dominatif, subbordinatif, diskriminatif, eksploitatif, dan individualistik, sama sekali tidak terkandung dalam surah An-Nisa' ayat 34. Bukan berarti pula, posisi laki-laki sebagai pemimpin perempuan menunjukkan adanya perbedaan kasta atau derajat di antara keduanya. Laki-laki dan perempuan merupakan mitra kerja yang saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama pula. Ibarat anggota tubuh, laki-laki berperan sebagai kepala, dan perempuan adalah tangannya. Tidak adalah kelebihan satu anggota tubuh terhadap satu anggota tubuh lainnya, karena semua anggota tubuh bertugas membentuk satu kesatuan yang saling melengkapi demi kebaikan secara kolektif, bukan individu. Masing-masing anggota tidak boleh iri terhadap tugas yang diemban oleh anggota lainnya, melainkan harus menjalankan fitrah tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya.

#### **4. Analisis Budaya Patriarki dalam Q.S. An-Nisa': 34 Berdasarkan Hermeneutika Fazlur Rahman**

- a) Gerak Pertama: Menafsirkan QS. An-Nisa': 34 dari masa sekarang ke masa turunnya ayat

Gerak pertama yaitu mencari ide moral dengan cara menganalisis situasi sosio-historis yang meliputi *asbāb an-nuzūl* makro dan mikro pada surah an-Nisa' ayat 34. *Asbāb an-nuzūl* makro yaitu kondisi masyarakat Arab pada saat itu yang meliputi kondisi sosial, budaya, dan ekonomi.<sup>28</sup> Dimana kondisi perempuan pada saat itu sangat memprihatinkan, selalu dirundung dengan perilaku diskriminatif dan kekerasan oleh kaum laki-laki sebagai pemegang tampuk kekuasaan tertinggi di semua lini. Perempuan tidak mendapatkan bagian warisan, bahkan dijadikan sebagai benda atau barang yang

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*, Vol. 2, (Jakarta: Lentera Hati, 2005). 424-429.

<sup>28</sup> Muhammad Imam Syafi'i & Moh. Abdul Kholiq Hasan, "Reinterpretasi Makna 'Idribuhunna' dalam QS. An-Nisa' Ayat 34 Analisis Tafsir Al-Jailani dari Prespektif Teori *Double Movement*," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, Vol. 25, No. 1, (April, 2023): 69, DOI: <http://dx.doi.org/10.22373/substantia.v25i1.17502>.

diwariskan. Kelahiran anak perempuan sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup-hidup saat baru dilahirkan. Selain itu, selama menjalani masa iddahnya, seorang perempuan akan dikurung di kamar yang sempit, tidak boleh menyentuh apapun, apalagi berdandan meskipun sebatas meyisir rambutnya. Singkatnya, dalam pandangan Haifaa, perempuan dipandang sebagai *a thing* (sesuatu), bukan *a person* (seseorang).<sup>29</sup>

Adapun *asbāb an-nuzūl* mikro dari QS. An-Nisa' ayat 34 terdapat tiga riwayat yang berbeda, yaitu:

1) Riwayat Ibnu Abi Hatim

أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعدي على زوجها أنه لطمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص فأنزل الله الرجال قوامون على النساء الآية فرجعت بغير القصاص

Artinya: Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Hasan, ia berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi Saw untuk mengadukan suaminya yang telah menamparnya. Kemudian Rasulullah Saw bersabda, “Berlakukalah *qiṣāṣ*,” kemudian Allah menurunkan ayat “*laki-laki adalah penanggung jawab bagi perempuan*” sampai akhir ayat. Kemudian perempuan tersebut pulang tanpa pemberlakuan *qiṣāṣ* bagi suaminya.<sup>30</sup>

2) Riwayat Ibnu Jarir

وأخرج ابن جرير من طرق عن الحسن وفي بعضها أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت تلتمس القصاص فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما القصاص فنزلت ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ونزلت الرجال قوامون على النساء وأخرج نحوه عن ابن جريج والسدي

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari beberapa jalan yang bersumber dari Hasan. Dan dari sebagian riwayat (yakni yang bersumber dari Ibnu Juraji dan As-Suddi) bahwa ada seorang laki-laki dari kalangan Anshar yang menampar istrinya. Istri tersebut kemudian mengadu kepada Rasulullah SAW dan menuntut qishas. Nabi SAW mengabulkan tuntutan itu. Maka turunlah ayat 114 dari surat Thaha, “*dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Qur'an*

<sup>29</sup> Haifaa A. Jawad, “The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach,” *Journal of Law and Religion*, Vol. 15, No. 1/2, (2000-2001): 1-3, DOI: <https://doi.org/10.2307/1051561>.

<sup>30</sup> Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl* (Beirut: Muassasah al-Kutub as-Ṣāqāfiyah, 2002), 75. Disebutkan dalam riwayat lain perempuan tersebut bernama Khabibah binti Zaid dari kalangan Anshar, sementara suaminya ialah Sa'ad bin Rabi' dari Nuqoba'. Sa'ad menampar istrinya karena telah melakukan *nusyuz*. Lihat Awang Darmawan Putra & Rina Desiana, “Kontekstualisasi Surat An-Nisa' Ayat 34 dan Aplikasinya Masa Kini,” *Al-Manam Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, Vol. 1, No. 2, (September, 2021): 91, DOI: <https://jurnal.staikupang.ac.id/index.php/almanam>.

*sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu”* sebagai teguran kepada Nabi dan ayat 34 dari surat An-Nisa “*laki-laki adalah penanggung jawab bagi perempuan”* sebagai ketentuan hak suami di dalam mendidik istrinya.<sup>31</sup>

### 3) Riwayat Ibnu Mardawaih

وأخرج ابن مردويه عن علي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له فقالت له يا رسول الله انه ضربني فأثر في وجهي فقال رسول الله ليس له ذلك فأنزل الله الرجال قوامون على النساء الآية فهذه شواهد يقوي بعضها بعضا

Artinya: Diriwayatkan oleh Ibnu Mardawaih yang bersumber dari Ali, ia berkata seorang Anshar menghadap Rasulullah SAW bersama istrinya. Istrinya berkata: “Ya Rasulallah, ia telah memukul saya sehingga berbekas di muka saya”. Maka bersabdalah Rasul SAW: “Tidaklah berhak ia berbuat demikian”. Maka turunlah ayat “*laki-laki adalah penanggung jawab bagi perempuan”* sampai akhir ayat. Ayat ini turun sebagai ketentuan cara memperlakukan istri dengan baik dan memperkuat hubungan antar satu dengan yang lain.

Berdasarkan *asbāb an-nuzūl* makro dan mikro dari turunnya QS. An-Nisa’ ayat 34 sebagaimana diungkap di atas, dapat ditarik sebuah tujuan atau ide moral dari diturunkannya ayat ini yaitu adalah untuk memberikan pengajaran dan pendidikan kepada istri yang *nusyūz* agar tidak lagi mengulangi perbuatannya. Pendidikan tersebut tidak dalam bentuk tindakan yang menyiksa ataupun menyakiti. Sehingga, pesan yang ingin disampaikan ayat ini adalah berkaitan dengan kewajiban seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk memberi nafkah kepada istrinya, begitu juga kewajiban seorang istri untuk menjaga dirinya, serta menerangkan cara mendidik istri yang melakukan *nusyūz*.

Ayat ini menegaskan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab besar dalam rumah tangga. Tanggung jawab tersebut berupa nafkah, pengayoman, pendidikan, pengajaran serta pemenuhan kebutuhan perempuan. Hal inilah yang mengakibatkan laki-laki memiliki keunggulan sementara ketimbang istri. Sebab, menurut Fazlur Rahman, setiap urusan tersebut berlaku secara fungsional, bukan hakikat penciptaan. Dalam artian, jika seorang istri di bidang ekonomi dapat berdiri sendiri, baik disebabkan karena menerima warisan atau atas hasil usahanya sendiri, dan istri mampu memberikan sumbangsih kepada rumah tangganya, maka keunggulan suaminya akan berkurang karena ia secara fitrah kemanusiaan tidak memiliki keunggulan dalam artian setara dengan istrinya.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭī, *Lubāb an-Nuqūl*, 76.

<sup>32</sup> Fazlur Rahman, *Tema Pokok Al-Qur’an*, Terj. Anas Muhyiddin, (Bandung: Pustaka, 1983), 70.

Dengan demikian, secara tidak langsung ayat tersebut memang menunjukkan adanya budaya yang masih menempatkan superioritas laki-laki di atas perempuan (patriarki). Budaya itulah yang justru kemudian menjadi latar belakang penurunan ayat, yang konteks historisnya terjadi dalam ranah sosiologis, bukan teologis. Oleh karenanya, apabila suatu kondisi sosiologis tertentu telah berubah, maka pemahaman terhadap ayat tersebut dapat berubah pula.<sup>33</sup> Oleh Karen itu, Q.S. An-Nisa' ayat 34 sejatinya adalah bentuk respon Allah atas perilaku patrilineal di kalangan masyarakat Arab. Dimana ayat tersebut berisikan kepemimpinan ideal laki-laki dalam keluarga yang berkewajiban memberikan perlindungan dan pemenuhan kepada istrinya. Dengan begitu, tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak lagi terjadi apalagi dilegitimasi.

Gerak Kedua: Menafsirkan QS. An-Nisa': 34 dari masa turunnya ayat ke masa sekarang. Gerak kedua ini yaitu menarik ide moral yang telah dihasilkan dari gerak pertama ke dalam konteks zaman sekarang. Pada saat ini, urusan rumah tangga yang semula merupakan urusan privat dan tidak boleh diatur oleh negara, telah dialihkan menjadi ranah publik dan turut diatur dalam undang-undang. Kebijakan untuk melindungi hak asasi perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).<sup>34</sup>

Definisi KDRT dalam undang-undang ini adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau pelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun yang dimaksud kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit dan/atau luka berat. Kekerasan psikis adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan ketakutan dan kehilangan rasa percaya diri, dan yang dimaksud dengan kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Penelantaran rumah tangga adalah dalam hal ekonomi dan kesejahteraan.<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Jazim Hamidi dkk, *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum & Sosial*, 68.

<sup>34</sup> Rifa' Rosyaadah dan Rahayu, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Prespektif Hukum Internasional," *Jurnal HAM*, Vol. 12, No. 2, (2021): 267, DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>.

<sup>35</sup> Sutiawati dan Nur Fadhilah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol.4, No. 1, (2020): 25, DOI: <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v4i1.315>.

Realitas yang terjadi sekarang ini banyak didapati laki-laki yang tidak dapat membimbing istrinya dan berlaku tidak adil terhadapnya dengan bertindak kekerasan dalam rumah tangga. Tindakan seperti itu telah menentang ide moral ayat QS. An-Nisa: 34. Dimana dalam konteks kekinian, berdasarkan ide moral QS. An-Nur: 34, seorang suami seharusnya menjadi pemimpin rumah tangga yang memberlakukan asas-asas demokratis, berkeadilan, dan senantiasa terbuka dengan suara mitra keluarga, yaitu istri. Kepemimpinan seperti ini sejatinya menempatkan istri sebagai partner, mitra, atau sekutu dengan derajat yang sama untuk mencapai tujuan bersama, yakni menciptakan keluarga bahagia. Komunikasi dalam dua arah secara baik perlu terjalin untuk membangun *chemistri* yang kuat di antara keduanya.

Oleh karena itu, budaya patriarki dan segala nilai-nilai maskulinitas di dalamnya, seperti dominatif, diskriminatif, subordinatif, eksploitatif, dan individualistik tidak dapat diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, terlebih dilegitimasi dengan QS. An-Nur: 34. Ayat ini justru menentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga, sosok suami adalah sebagai pelindung, pengayom, pembimbing, dan penanggung jawab segala kebutuhan istri.

#### **D. Kesimpulan**

QS. An-Nisa': 34 banyak dikambing hitamkan sebagai alat legitimasi terhadap perilaku-perilaku patriarki yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, pemaknaan secara kontekstual dan mengandung sisi relevansi dengan zaman kekinian terhadap QS. An-Nisa': 34 patut dilakukan, yang diantaranya dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *double movement* ala Fazlur Rahman. Dalam banyak penafsiran yang ramah gender, konteks kepemimpinan laki-laki dalam QS. An-Nisa': 34 dimaknai sebagai kepemimpinan yang bersifat menjaga (*himayah*), melindungi (*ri'ayah*), menguasai (*wilayah*), dan mencukupi (*kifayah*) segala bentuk kebutuhan perempuan.

Penafsiran tersebut selaras dengan hasil pemahaman QS. An-Nisa': 34 dari sudut pandang hermeneutika *double movement* Fazlur Rahman. Gerak pertama dari teori tersebut melahirkan tiga ide moral ayat, yaitu mengisyaratkan kewajiban seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga untuk memberi nafkah dan perlindungan kepada istrinya, mengindikasikan kewajiban seorang istri yang baik untuk menjaga dirinya, serta menerangkan cara mendidik istri yang melakukan tindakan *nusyūz*. Ide moral ayat tersebut kemudian dalam gerakan kedua dikontekstualisasikan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dimana banyak perbuatan-perbuatan patriarki yang berujung kekerasan laki-laki terhadap perempuan,

meskipun hal tersebut telah diatur oleh undang-undang. Oleh karenanya, dalam penafsiran gerak kedua, seorang suami harus membangun kemitraan kerja dengan istri pada level derajat yang sama. Keduanya adalah rekan keluarga yang memiliki visi-misi yang sama untuk membangun keluarga bahagia.

## Referensi

- Aniqoh. "Hermeneutika Al-Qur'an Amina Wadud Muhsin." *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2. no. 2 (November, 2022): 127.
- Farida, Umma. *Pemikiran dan Metode Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*. Yogyakarta: Idea Press, 2010.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 2. Depok: Gema Insani, 2015.
- Hamidi, Jazim dkk. *Metodologi Tafsir Fazlur Rahman Terhadap Ayat-Ayat Hukum & Sosial*. Malang: UB Press, 2013.
- Jawad, Haifaa A. "The Rights of Women in Islam: An Authentic Approach." *Journal of Law and Religion* 15, no. 1/2 (2000-2001): 1-3.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019.
- Komnas Perempuan. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019*. Jakarta: Komnas Perempuan, 2020.
- Launching Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023. Live on Youtube Komnas Perempuan. 7 Maret 2023.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2019.
- Nasrulloh, Mochamad Nadif & Hidayat, Taufiq. "Budaya Patriarki dalam Rumah Tangga (Pemahaman Teks Al-Qur'an dan Kesetaraan Gender)." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 13. No. 1 (Juni, 2022): 140.
- Nurmila, Nina. "Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya." *KARSA* 23. no. 1 (Juni, 2015): 2.
- Palulung, Lusya dkk (ed). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makasar: BaKTI, 2020.
- Pratama, M. Hendrik. "Kontekstualisasi Penafsiran QS Al-Nur [24]; 31 (Aplikasi Hermeneutika Ma'na cum Maghza)." *Revelatia Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (November, 2022): 131.

Telaah Budaya Patriarki Dalam Q.S. Al-Nisa' Ayat 34: Analisis Hermeneutika Doble Movement Fazlur Rahman | Moh. Abdul Majid Al Ansori, Nafilah Sulfa

Putra, Darmawan & Desiana, Rina. "Kontekstualisasi Surat An-Nisa' Ayat 34 dan Aplikasinya Masa Kini." *Al-Manam Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman* 1, no. 2 (September, 2021): 91.

Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin Mohammad. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.

\_\_\_\_\_. *Islam*. Chicago & London: University of Chicago Press, 1979.

\_\_\_\_\_. *Tema Pokok Al-Qur'an*. Terj. Anas Muhyiddin. Bandung: Pustaka, 1983.

Riḍā, Rasyīd. *An-Nidā' li al-Jinsi al-Laṭīf*. Kairo: Dār Al-Manār, 2007.

\_\_\_\_\_. *Tafsīr Al-Manār*. Vol. 5. Mesir: Al-Manār, 1349 H.

Rosyaadah, Rifa' dan Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Prespektif Hukum Internasional." *Jurnal HAM* 12, no. 2 (2021): 267.

Sibawaih. *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra, 2007.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian AL-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Depok: Kencana, 2017.

Sutiawati dan Mappaselleng, Nur Fadhilah. "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Makassar." *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 25.

Suyuthi. *Asbabun Nuzul*. Terj. Muhammad Miftahul Huda. Solo: Insan Kamil, 2016.

Suyūṭī (as), Jalāl ad-Dīn. *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*. Beirut: Muassasah al-Kutub as-Ṣaqāfiyah, 2002.

Syafi'i, Muhammad Imam & Hasan, Moh. Abdul Kholiq. "Reinterpretasi Makna 'Idribuhunna' dalam QS. An-Nisa' Ayat 34 Analisis Tafsir Al-Jailani dari Prespektif Teori Double Movement." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 25, no. 1 (April, 2023): 69.

Syauqi, Muhammad Labib. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman dan Signifikansinya terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an." *Rausyan Fikr Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin dan Filsafat* 18, no. 2 (Desember, 2022): 191.

Ulya. "Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman: Menuju Penetapan Hukum Bervisi Etis." *Ulul Albab* 12, No. 2 (2011): 4.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

**Research Title:** "The Leadership of Young Kiai in a Multicultural Society: An Ethnographic Study of Multicultural Islamic Education in the Young Kiai Forum in Pamekasan"

**Research Novelty:**

1. **Multicultural Approach in Young Kiai Leadership:**  
This study offers a new perspective in Islamic leadership studies by focusing on the contributions of young kiai in fostering harmony in a multicultural society in Pamekasan. It explores how multicultural values are applied in the region and illustrates how these values are integrated into contemporary Islamic leadership practices.
2. **Ethnographic Study of the Young Kiai Forum:**  
A deep ethnographic approach provides unique insights into the dynamics of interaction, values, and strategies developed by young kiai in creating a multicultural-based Islamic education. This aspect has not been extensively explored, particularly in the context of Madura.
3. **Integration of Islamic Education with Multiculturalism:**  
This research highlights the role of young kiai as agents of change in aligning Islamic values with local cultural diversity. This approach introduces a new paradigm in inclusive Islamic education that is responsive to global challenges.
4. **Local and Global Relevance:**  
While this study fills a gap in research on young kiai leadership within the local context of Pamekasan, its implications extend to the development of Islamic leadership models in other multicultural societies, both in Indonesia and globally.
5. **The Young Kiai Forum as a Model of Collective Leadership:**  
This study offers a new understanding of how the Young Kiai Forum can serve as a collective space for fostering dialogue, collaboration, and innovation in effectively responding to the needs of multicultural communities.